



INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research

Volume 3 Nomor 5 Tahun 2023 Page 537-542

E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246

Website: <https://j-innovative.org/index.php/Innovative>

## Pelaksanaan Program Pembimbingan Kemandirian Klien di Balai Pemasyarakatan Kelas 1 Jakarta Pusat

Aprialdi Muharrami Fahrial Ikram<sup>1✉</sup>, Ali Muhammad<sup>2</sup>

Bimbingan Kemasyarakatan, Politeknik Ilmu Pemasyarakatan

Email : [aprialdi15@gmail.com](mailto:aprialdi15@gmail.com)<sup>1✉</sup>

### Abstrak

Pembimbingan yang bersifat individual dan mandiri kepada klien pemasyarakatan merupakan salah satu program untuk mewujudkan integrasi untuk warga binaan pemasyarakatan Pengarahan yang dilakukan di balai Pemasyarakatan. Pada pelaksanaanya pembimbingan kemandirian yang diberikan kepada para Klien Pemasyarakatan itu berdasarkan hasil Asesmen yang dilakukan oleh para Pembimbing Kemasyarakatan ,hal itu agar programnya berjalan dengan baik untuk para Klien. Pelaksanaan program di Balai Pemasyarakatan Kelas 1 Jakarta Pusat terdapat hambatan yakni kurangnya kemauan dan juga konsistensi Klien dalam mengikuti program Bimbingan yang ada.

Kata Kunci: *Pembimbingan, Klien Pemasyarakatan, Asesmen*

### Abstract

Individual and independent guidance for correctional clients is one of the programs to realize integration for correctional inmates. Guidance is carried out in correctional centers. In its implementation, the independence guidance given to correctional clients is based on the results of assessments carried out by community counselors, so that the program runs well for the clients. Implementation of the program at the Class 1 Correctional Center in Central Jakarta contains obstacles, namely the lack of willingness and consistency of clients in following the existing guidance program.

Keywords: *Guidance, Correctional Clients, Assessment*

## PENDAHULUAN

Bimbingan terkait pemasyarakatan secara individu dan mandiri merupakan salah satu pilihan untuk mencapai integrasi narapidana pemasyarakatan. Pembinaan di lembaga pemasyarakatan telah sesuai dengan Peraturan 2 Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembinaan Narapidana. Membimbing kepribadian mandiri subyek pemasyarakatan dan mengupayakan terciptanya citra subyek pemasyarakatan yang berkepribadian mandiri dan berakhlak mulia. (RI, 1999) Menurut UU Nomor 12 Tahun 1995, lembaga pemasyarakatan adalah lembaga yang bertugas memberikan pembinaan kepada subyek pemasyarakatan (yaitu klien). (Republik Indonesia, 1995) Sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 Ayat 15 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2018 tentang Revitalisasi Lembaga Pemasyarakatan, fungsi konseling klien adalah salah satu fungsinya. Fungsi Lembaga Pemasyarakatan. Untuk mencapai integrasi sosial, perlu adanya pembinaan yang bersifat individual dan mandiri kepada subyek pemasyarakatan.

Pembekalan di Lembaga Pemasyarakatan dilaksanakan sesuai dengan Peraturan 2 Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembinaan Narapidana Pemasyarakatan. Mengembangkan kepribadian subyek pemasyarakatan yang mandiri dan mengupayakan terciptanya citra subyek pemasyarakatan yang mandiri dan berkepribadian luhur. Pembinaan kepada klien meliputi penelitian masyarakat, bimbingan, supervisi, dan pembinaan. (Iii & Swenson, 2015) Sesuai fungsinya, misi lembaga pemasyarakatan adalah memberikan pembinaan dan reintegrasi ke dalam masyarakat bagi subyek pemasyarakatan setelah keluar dari penjara. Fungsi penting adalah bimbingan. Fungsi pembinaan di lembaga pemasyarakatan dilaksanakan oleh petugas pemasyarakatan, khususnya petugas PK. (Sena dkk., 2021) Fungsi pembinaan yang dilakukan oleh konselor komunitas dimaksudkan sebagai bentuk implementasi kepada klien agar dapat menjadi lebih baik di kemudian hari. Kegiatan bimbingan ini memiliki suatu tujuan ialah untuk menjamin hubungan, kehidupan dan penghidupan klien pemasyarakatan setelah mereka kembali dan berintegrasi kembali ke di lingkup masyarakat. Selain itu juga perlu dipahami hambatan dan kesulitan yang dihadapi Serta mampu mengatasi atau mengatasi hambatan dan kesulitan tersebut dengan baik agar hambatan dan kesulitan tersebut tidak menjadi hambatan hidup selama masa bimbingan sampai sepenuhnya kembali ke masyarakat. (Yulianto dan Muhammad, 2021) Tahap pendampingan merupakan bentuk tanggung jawab dan konsekuensi dari tindakannya. Bukan hanya kewajiban mereka, tapi juga hak mereka saat mengikuti pelatihan. Salah satunya adalah hak bimbingan mandiri yang diberikan oleh Bapas dan Pokmas Lipa.

Program konseling kemandirian yang dilaksanakan di Lembaga Pemasyarakatan Tingkat 1 Jakarta Pusat pada awalnya memiliki banyak klien, namun di hari-hari berikutnya semakin sedikit orang yang mengikuti pelatihan tersebut. Hal ini menimbulkan pertanyaan mengapa hal ini terjadi dan apakah pelanggan sendiri sebenarnya tidak mempunyai kemauan atau bagaimana melakukannya, sehingga peneliti tertarik untuk melihat melalui judul : Pelaksanaan Pembimbingan kemandirian Klien di Balai Pemasyarakatan kelas 1 Jakarta Pusat.

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pengamatan lapangan atau observasi dimana melihat langsung situasional pelaksanaan program bimbingan kemandirian untuk para Klien Pemasyarakatan di Balai Pemasyarakatan kelas 1 Jakarta Pusat. Creswell, J. W berkata riset kualitatif merupakan riset yang dipakai buat mempelajari permasalahan manusia serta sosial. (Sugiono, 2016) Dimana periset hendak memberi tahu dari hasil riset bersumber pada laporan pemikiran informasi serta analisa informasi yang didapati di lapangan, setelah itu di deskripsikan dalam laporan riset secara rinci. Dari sebagian penafsiran riset kualitatif tersebut tentu bisa memudahkan menemukan cerminan tentang riset kualitatif itu semacam apa serta gimana. Riset kualitatif muncul sebab mempunyai tujuan. Tidak hanya bertujuan mempermudah penelitian mempelajari, nyatanya pula bertujuan buat menguasai fenomena yang dinaikan peneliti. Engga bisa dipungkiri, bahwasanya itu pada melaksanakan suatu riset, senantiasa terdapat saja hambatan serta permasalahan yang dialami oleh periset (Intifadha & Riestyaninda, 2018). Hingga dari itu, tata cara riset kualitatif muncul buat meminimalisir terjalin hal-hal tersebut. Paling tidak dengan tata cara riset kualitatif, peneliti dapat memperoleh cerminan terhadap fenomena yang hendak diteliti. (Wahyudi & Wahyudi, 2021) Tercantum pula mempermudah dalam memastikan variable serta menolong dalam menciptakan teori. Dimana dengan metode kualitatif yang dengan pengambilan data melalui pengamatan kita dengan mudah menemukan gejala-gejala permasalahan atau situasional di lapangan terkait kondisi Pelaksanaan program bimbingan kemandirian untuk para klien tersebut. Hal ini tentunya bermanfaat sebagai bahan pertimbangan atau solusi dalam pembuatan kebijakan baru mengenai pelaksanaan program bimbingan kemandirian pada klien pada saat nantinya bagi seluruh Balai Pemasyarakatan di Indonesia terkait pelaksanaan program pembimbingan kemandirian untuk klien.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### A. Penerapan Pedoman Kemandirian Klien di Bapas Kelas 1 Jakarta Pusat

Dalam proses pelaksanaannya, program-program yang ditawarkan kepada klien pemasyarakatan di Lembaga Pemasyarakatan Tingkat 1 Jakarta Pusat dipilih berdasarkan hasil penilaian klien. Berdasarkan hasil tersebut, kebutuhan pelanggan ditentukan dan dicocokkan dengan kebutuhan pelanggan. Program bimbingan disediakan. (Muhammad, 2019) Pembinaan warga binaan pemasyarakatan dilakukan dengan menggunakan teknologi in-school, yaitu di dalam lembaga pemasyarakatan, dan di luar kampus (di luar lembaga pemasyarakatan). (Purwaningrum, 2022) Pengembangan di luar kampus di luar lembaga pemasyarakatan dapat diartikan sebagai asimilasi, yaitu proses pengembangan warga binaan pemasyarakatan yang memenuhi syarat tertentu dengan cara berasimilasi dengan masyarakat sekitar. Pembinaan secara ekstram diterapkan oleh Balai pemasyaratan yang diartikan sebagai integrasi, yakni proses pembimbingan warga binaan pemasyarakatan yang telah memenuhi persyaratan tertentu untuk hidup dan berada kembali ditengah lingkup masyarakat dengan bimbingan dan pengawasan maupun pendampingan dari pihak Balai pemasyarakatan. Berdasarkan dari pembimbingan klien pemasyarakatan yang diberikan Balai Pemasyarakatan kepada Seksi Bimbingan Klien Anak (BKA) dan Seksi Bimbingan Klien Dewasa (BKD), terdapat program Pembimbingan kepribadian dan Pembimbingan Kemandirian yang secara rinci khususnya bimbingan kemandirian di Balai Pemasyarakatan Kelas 1 Jakarta Pusat terdapat secara rinci ada pada gambar dibawah ini

Gambar 1. Data Klien yang mengikuti Program Bimbingan kemandirian

NO	NAMA KEGIATAN	NAMA POKMAS	JUMLAH KLIEN YANG MENGIKUTI (Orang)		
			2020	2021	2022
1	Pelatihan Barista	Join Kopi	11 (3 sesi)	15 (3 sesi)	14 (4 sesi)
2	Pelatihan Sablon Pakaian	YIIM	7 (3 sesi)	10 (1 sesi)	-
3	Pelatihan Barista	YIIM	9 (3 sesi)	6 (2 sesi)	-
4	Pembinaan Barista	YIIM	4	3	2
5	Pelatihan Barberman	YIIM	8 (3 sesi)	-	-
6	Pembinaan Barberman	YIIM	1	2	1
7	Pelatihan Service AC	YIIM	6 (3 sesi)	-	-
8	Pelatihan Hidroponik	YIIM	-	1	1 (1 sesi)
9	Pelatihan Memasak	YIIM	2	8 (3 sesi, daring)	5 (2 sesi)
10	Pelatihan Konten Kreatif dan <i>Public Speaking</i>	Fiqih Zulfikar and Partner	-	10	-
11	Pelatihan Kewirausahaan Berbasis <i>E-Commerce</i>	Fiqih Zulfikar and Partner	-	3	10
12	Pelatihan pembuatan konten kreatif	ESQ Tangerang	-	-	10

Namun pada pelaksanaannya kerap terjadi hambatan yakni kurangnya niat para klien atau kemauan klien yang kurang dalam berjalanya program pembimbingan yang dijalankan di Balai Pemasarakatan kelas 1 Jakarta Pusat. Hal itu didapatkan berdasarkan pengamatan secara langsung dan juga beberapa tanggapan dari Pembimbing Kemasyarakatan di Balai Pemasarakatan Kelas 1 Jakarta Pusat yakni Klien yang mengikuti program semakin hari semakin berkurang pesertanya hal ini merupakan hambatan yang mana muncul dari kemauan diri Klien tersebut dalam mengikuti kegiatan pelatihan pada program pembimbingan kemandirian yang telah ditentukan beberapa dorongan motivasi sudah diberikan oleh PK selaku yang bertanggung jawab dalam pelaksanaannya tinggal dimana kemauan itu sendiri menanggapi dan mungkin berubah untuk menjadi lebih baik lagi.

### SIMPULAN

Pembinaan khusus dilaksanakan oleh lembaga pemasarakatan dan diartikan sebagai keterpaduan, yaitu di bawah bimbingan, pengawasan dan pendampingan lembaga pemasarakatan, proses pembinaan narapidana pemasarakatan yang memenuhi syarat tertentu untuk dapat kembali menjalani kehidupannya dan kembali ke masyarakat ( Yulianto & Muhammad, 2021)

Dalam melaksanakan program bagi klien pemasarakatan di Balai Pemasarakatan Tingkat 1 Jakarta Pusat, pemilihan dan pertimbangannya didasarkan pada hasil penilaian klien. Berdasarkan hasil tersebut, ditentukan kebutuhan klien sesuai dengan program pembinaan yang ditawarkan. Seringkali kendala muncul pada saat proses pelaksanaan yaitu kurangnya niat dari kepala sekolah atau kemauan dari kepala sekolah. Kurangnya niat atau kemauan klien dalam program pendampingan yang dilaksanakan di Lembaga Pemasarakatan Tingkat 1 Jakarta Pusat. (Rani & Slamet, 2018)

Dari hambatan yang didapatkan beberapa solusi yang bisa mengatasi kurangnya minat klien dan rasa kemauan klien dalam mengikuti program yang ada antara lain diperbanyak pelatihan yang lebih mudah mereka para klien nantinya bekerja dalam arti tidak mengeluarkan modal pribadi dari klien lagi maupun pemberian modal tambahan untuk klien yang ada tujuan untuk membuka usaha dari pelatihan yang mereka jalani sebelumnya dengan begitu mungkin beberapa klien merasa termotivasi dan mau untuk menjalaninya. (Landasan & Bimbingan, 2017)

### DAFTAR PUSTAKA

- Iii, G. C. E., & Swenson, T. (2015). *Who Rallies ? The Anatomy of a Rally Event*. 59(1), 200–212.
- Intifadha, M. R., & Riestyaninda, H. (2018). *DASAR PROGRAM PEMBINAAN DAN*

*PEMBIMBINGAN KEPERIBADIAN WARGA BINAAN PEMASYARAKATAN program pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan ( WBP ).*

- Landasan, S., & Bimbingan, T. (2007). *TEORI BIMBINGAN DAN KONSELING*. 1–14.
- Muhammad, L. (2019). Peran Pembimbing Kemasyarakatan Dalam Meningkatkan Bimbingan Kemandirian Di Balai Pemasyarakatan Kelas I Jakarta Selatan. *Ristekdik (Jurnal Bimbingan Dan Konseling)*, 4(2), 178–189. <http://download.garuda.kemdikbud.go.id/article.php?article=1630606&val=13256&title=PERAN PEMBIMBING KEMASYARAKATAN DALAM MENINGKATKAN BIMBINGAN KEMANDIRIAN DI BALAI PEMASYARAKATAN KELAS I JAKARTA SELATAN>
- Purwaningrum. (2022). Pembimbingan kepribadian dan kemandirian klien pemasyarakatan untuk mewujudkan reintegrasi sosial. *Unes Law*, 5(1), 283.
- Rani, A. P., & Slamet, S. (2018). Implementasi penilaian Resiko dan Penilaian kebutuhan Narapidana Berdasarkan Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia RI NO 12 Tahun 2013 Tentang Asesmen Resiko dan Assesmnet Permasyrakatan (Studi di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Wirogunan Yogyakarta. *Recidive Volume 7 No. 2 Mei - Agustus 2018*, 7(2), 211–220.
- Republik Indonesia. (1995). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan. *Tentang Permasyrakatan*, 66(September), 37–39.
- RI, P. P. (1999). Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan. *Pemerintah Republik Indonesia*, 1999(1), 1–5. <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/54300/pp-no-31-tahun-1999>
- Sena, B., Surbakti, P., Ilmu, P., & Abstrak, P. (2021). Implementasi Assessment Need and Risk Bagi Narapidana Narkotika. *JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum Dan Humaniora*, 8(3), 133–143. <http://jurnal.um-tapsel.ac.id/index.php/Justitia/article/view/2396>
- Sugiono. (2016). *METODE PENELITIAN KUANTITATIF, KUALITATIF DAN R&D*. alfabeta cv.
- Wahyudi, B., & Wahyudi, B. T. (2021). Implementasi Asesment Risiko Dan Kebutuhan Dalam Rangka Mendukung Revitalisasi Penyelenggaraan Pemasyarakatan. *JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum Dan Humaniora*, 8(3), 152–163. <http://jurnal.um-tapsel.ac.id/index.php/Justitia/article/view/2399>
- Yulianto, R. F., & Muhammad, A. (2021). Eksistensi Institusi Pemasyarakatan Dalam Mewujudkan Reintegrasi Sosial Kepada Warga Binaan Pemasyarakatan. *Yustitia*, 7(2), 173–184. <https://doi.org/10.31943/yustitia.v7i2.139>